



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI
Tempat lahir : Soppeng.
Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 27 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Pesona Taman Dahlia Blok a/14 RT/RW 01/01 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirasawasta.
Jabatan : Direktur Utama PT. Aditya Rezeki Abadi Makassar.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012;
2. Perpanjangan JPU tanggal 7 Agustus 2012 s/d 15 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 22 September 2012;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012;

5....

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d 04 Desember 2012;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2012 s/d 03 Januari 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013 (pernah dibantar);

8. Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukum :

1. Dr. ASMAUN ABBAS,SH.,MH.

2.YODY S. YUSRAN, S.H., M.H.

3. MUH. HAMKA HAMZAH, S.H.MH.

4.HANNANI PARANI, S.H.

5. ST. RUWAEDAH,SH.,MH.

6.CAESAR ASWAR ABBAS,SH.,MH.

7.BAHRI LANTO, SH.

8.ZALDI ADAM WARDANHA, SH.,MH.

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor New York Chickeng Building 2 nd Floor & Rekan berkantor di Jln A.P Pettarani No.9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juli, 2012 namun oleh karena Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, mengundurkan diri sebagai Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara Aquo berdasarkan surat pengundurannya tertanggal 01 Februari 2013, nomor: 01/AAIL/ Pid-53/2013 yang di tandatangani oleh DR. ASMAUN ABBAS SH.,MH., surat mana ditujukan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim dalam perkara Aquo,maka dengan demikian selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang baru yaitu H. ASMAN USMAN, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ADVOKAT KONSULTAN HUKUM H.ASMAN USMAN, SH.,MH & ASSOCIATES, OFFICE Jl. A.P. Pettarani Ruko Bisnis center Dill No. 5 Makassar, dengan surat kuasa yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar tertanggal 04-02- 2013 No. 35/ Pid/13/KB;

-Pengadilan

-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

-Telah membaca :

- 1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor: 22/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor: 22/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
- 2.Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor: 22/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 22/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
- 3.Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDS.07/R.4.10/Ft.1/ 09/2012, tanggal 6 September 2012 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA) Makassar sesuai dengan akta Pendirian Perusahaan No. 43 Tgl 11 Januari 2002 dan **SYARIFUDDIN ASHARI** yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selaku Manajer Operasional PT. ARA, bersama —sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) (Persero) Cabang Syariah Makassar dan MUH. NASIR Selaku Penyelia Operasional PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya

tidaknya...

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor PT BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar jalan Boulevard Ruko Jasper II No.34 dan di kantor PT. Aditya Rezki Abadi (PT.ARA) Jalan Sultan Alauddin No. 123 Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali, atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku direktur PT ARA, pada Tahun 2005 telah mengajukan permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehubungan dengan adanya produk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Nomor : 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna BTN Syariah dan Standar Operating Procedure pembiayaan multiguna BTN Syariah (SOP).

- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, pada tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku direktur PT. ARA, memerintahkan SYARIFUDDIN ASHARI selaku Manajer Operasional PT. ARA dan saksi ANDI BASRI ESA selaku Manajer Marketing PT. ARA, mencari pihak lain yaitu orang perorangan yang bersedia membantu PT. ARA untuk menjadi pihak yang seolah-olah sebagai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mobil, selanjutnya SYARIFUDDIN ASHARI melaksanakan perintah terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dengan cara

meminjam...

meminjam identitas calon nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan pas foto, dengan imbalan per-orang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diajukan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar. Bersama dengan identitas calon nasabah tersebut, PT. ARA juga melampirkan dokumen yang seolah-olah isinya benar berupa :

Foto Copy Surat Keputusan (SK) bagi karyawan

Surat Keterangan dari Instansi bagi karyawan

Surat Keterangan penghasilan / Slip gaji bagi karyawan

Surat keterangan usaha (Siup / TDP) bagi wiraswasta

Surat Keterangan penghasilan dari pihak kelurahan bagi wiraswasta
Surat Permohonan / form permohonan pembiayaan

Membuka tabungan di BTN Syariah

Penawaran unit kendaraan dari dealer / showroom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP bila pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp. 100.000.000,-

Bahwa keseluruhan dokumen yang diajukan oleh PT. ARA ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar sejumlah 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah, harus dilakukan verifikasi oleh bagian Financing Service Officer (FSO) yaitu saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi MUH. AFIF walaupun padakenyataannya tugas tersebut diambil alih oleh MUH. NASIR, SE atas sepengetahuan ABDURRAHMAN SALAMA (Almarhum) selaku Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI, diloloskan seolah-olah telah dilakukan verifikasi.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut bertentangan dengan **Standard Operating Procedures (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara BTN (Persero) Nomor : 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005, yaitu aplikasi dan persyaratan calon nasabah harus melalui tahapan verifikasi, wawancara dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan oleh Fintance Service Officer.**

- Bahwa dari 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah

yang...

yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dengan pokok pinjaman sebesar Rp 72.049.787.175,00 (tujuh puluh dua milyar empat puluh sembilan juts tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ternyata diantaranya terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang adalah calon nasabah fiktif, karena selain dokumen tersebut di atas, masih terdapat dokumen lain yang dijadikan jaminan ke bank sebagai syarat pencairan dana pembiayaan saja, padahal diketahui dokumen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Dokumen tersebut diantaranya :

Surat Pernyataan mengenai ketersediaan mobil yang ditandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku direktur PT. ARA, sedangkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari PT. ARA kepada nasabah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SYARIFUDDIN ASHARI seolah-olah kendaraan tersebut telah diserahkan kepada nasabah;

Surat Permohonan Pembukaan Faktur yang ditandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI bersama SYARIFUDDIN ASHARI kepada 7 (tujuh) dealer yaitu PT. AAA, PT. AAJ, PT. Johar, PT. Patara, PT. HK, PT. SPI 77 dan PT. Surandar.

- Bahwa setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku Direktur PT. ARA disetujui oleh PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan kendaraan, dan sebagai penyedia kendaraan, terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI disyaratkan membuat cover note yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar **selambat — lambatanya 4 (empat) bulan sejak akad pembiayaan multiguna BTN Syariah ditandatangani**, namun pada kenyataannya pembiayaan kendaraan bermotor sejak periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 terdapat 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor....

Bermotor (BPKB) dan faktur kepemilikan kendaraannya yang oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI, tidak diserahkan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku Direktur PT. ARA bertanggung jawab penuh atas pembayaran angsuran pembiayaan nasabah tersebut mulai dari awal pembiayaan sampai dengan pembayaran pelunasan, kenyataannya angsuran yang telah disetor melalui PT. ARA, oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI tidak disetor ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI sendiri sehingga atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR telah memperkaya terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI sendiri atau orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR, yang dilakukan secara terus menerus sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2008 sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.44.199.462.000,00 (empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)** sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

...

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI**

dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi (PT. ARA) Makassar sesuai dengan akta Pendirian Perusahaan No. 43 Tgl 11 Januari 2002 dan **SYARIFUDDIN ASHARI** yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selaku Manajer Operasional PT. ARA, bersama —sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) (Persero) Cabang



Syariah Makassar dan MUH. NASIR Selaku Penyelia Operasional PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor PT BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar jalan Boulevard Ruko Jasper II No.34 dan di kantor PT. Aditya Rezki Abadi (PT.ARA) Jalan Sultan Alauddin No. 123 Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali, atau setidaknya lebih dari satu kali, merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dalam kedudukannya selaku direktur PT. ARA, pada Tahun 2005 telah mengajukan permohonan pembiayaan multiguna kendaraan bermotor kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehubungan dengan adanya produk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaannya mempedomani Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Nomor : 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan...

Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna BTN Syariah dan Standar Operating Procedure pembiayaan multiguna BTN Syariah (SOP).

- Bahwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor pada BTN Syariah, maka pada tahun 2005 sampai dengan 2008 terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku direktur PT. ARA, memerintahkan SYARIFUDDIN ASHARI selaku Manajer Operasional dan saksi ANDI BASRI ESA selaku Manajer Marketing, mencari pihak lain yaitu orang



perorangan yang bersedia membantu PT. ARA untuk menjadi pihak yang seolah-olah sebagai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mobil, selanjutnya SYARIFUDDIN ASHARI melaksanakan perintah terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dengan cara meminjam identitas calon nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah dan pas foto, dengan imbalan per-orang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk diajukan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar. Bersama dengan identitas calon nasabah tersebut, PT. ARA juga melampirkan dokumen yang seolah-olah isinya benar berupa :

Foto Copy Surat Keputusan (SK) bagi karyawan
Surat Keterangan dari Instansi bagi karyawan
Surat Keterangan penghasilan / Slip gaji bagi karyawan
Surat keterangan usaha (Siup / TDP) bagi wiraswasta
Surat Keterangan penghasilan dari pihak kelurahan bagi wiraswasta
Surat Permohonan / form permohonan pembiayaan

Membuka tabungan di BTN Syariah

Penawaran unit kendaraan dari dealer / showroom

NPWP bila pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp. 100.000.000,-

Bahwa keseluruhan dokumen yang diajukan oleh PT. ARA ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar sejumlah 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah, harus dilakukan verifikasi oleh bagian Financing Service Officer (FSO) yaitu saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi MUH. AFIF walaupun pada kenyataannya tugas tersebut diambil alih oleh MUH. NASIR, SE atas sepengetahuan

ABDURRAHMAN...

ABDURRAHMAN SALAMA (Almarhum) selaku Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI, diloloskan seolah-olah telah dilakukan verifikasi.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR tersebut bertentangan dengan **Standard Operating Procedures (SOP) Surat Edaran Direksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Tabungan Negara BTN (Persero) Nomor : 6/DIRMSYA/2005 tanggal 5 April 2005, yaitu aplikasi dan persayaratan calon nasabah harus melalui tahapan verifikasi, wawancara dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan oleh Finance Service Officer.

- Bahwa dari 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dengan pokok pinjaman sebesar Rp 72.049.787.175,00 (tujuh puluh dua milyar empat puluh sembilan jutatujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ternyata diantaranya terdapat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang adalah calon nasabah fiktif, karena selain dokumen tersebut di atas, masih terdapat dokumen lain yang dijadikan jaminan ke bank sebagai syarat pencairan dana pembiayaannya saja, padahal diketahui dokumen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Dokumen tersebut diantaranya :

Surat Pernyataan mengenai ketersediaan mobil yang ditandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku direktur PT. ARA, sedangkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan dari PT. ARA kepada nasabah, ditandatangani oleh SYARIFUDDIN ASHARI seolah-olah kendaraan tersebut telah diserahkan kepada nasabah;

Surat Permohonan Pembukaan Faktur yang ditandatangani oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI bersama SYARIFUDDIN ASHARI kepada 7 (tujuh) dealer yaitu PT. AAA, PT. AAJ, PT. Johar, PT. Patara, PT. HK, PT. SPI 77 dan PT. Surandar.

Bahwa

- Bahwa setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku Direktur PT. ARA disetujui oleh PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan kendaraan, dan sebagai penyedia kendaraan, terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI disyaratkan membuat cover note yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar **selambat — lambat nya 4 (empat) bulan sejak akad pembiayaan multiguna BTN Syariah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani, namun pada kenyataannya pembiayaan kendaraan bermotor sejak periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 terdapat 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur kepemilikan kendaraannya yang oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI, tidak diserahkan ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI selaku Direktur PT. ARA bertanggung jawab penuh atas pembayaran angsuran pembiayaan nasabah tersebut mulai dari awal pembiayaan sampai dengan pembayaran pelunasan, kenyataannya angsuran yang telah disetor melalui PT. ARA, oleh terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI tidak disetor ke PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI sendiri sehingga atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR telah menguntungkan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI sendiri atau orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan ABDURACHMAN SALAMA (almarhum) dan MUH. NASIR, yang dilakukan secara terus menerus sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2008 sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.44.199.462.000,00 (empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam**

puluh...

puluh dua ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009.

Bahwa Perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI dan SYARIFUDDIN ASHARI bersama - sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURACHMAN SALAMA(almarhum) dan MUH. NASIR tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya, NO.REG.PERK : PDS- 07/R.4.10/Ft.1/09/2012, tanggal 30 Januari 2013 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan Terdakwa **M. JUSMIN DAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.

2.Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **M. JUSMIN DAWI** dengan pidana penjara selama **16 (ENAM BELAS) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) Subsida **6 (ENAM)** bulan kurungan.

3.Menjatuhkan Pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar **Rp.44.199.462.000,00**

(empat...

(empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) apabila dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) tahun**.

4. Menyatakan barang bukit berupa :

1. 1 (satu) bundel Foto Copy (legalisir) standart Operating Prosedur (SOP) BTN Syariah ;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy (legalisir) Surat Edaran Direksi BTN Syariah No: 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005.
- 3.1 (satu) bundle Foto copy perjanjian kerja sama pengadaan kendaraan bermotor antara PT. BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT ARA No.05/PKS/KCSMKSN/2005 tanggal 29 Juni 2005
- 4.1 (satu) bundle Fc legalisir perjanjian kerjasama pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN kantor cabang Syariah Makassar dengan PT ARA no.257 tanggal 28 Februari 2006
- 5.1 (satu) lembar Fc legalisir permohonan ijin pembuatan kantor cabang Syariah No.7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005.
- 6.1 (satu) lembar Fc (legalisir) ketetapan direksi No.05/Dir/DSYA/2005 tentang pembukuan Bank BTN Kantor cabang Makassar, PT BTN (persero) tanggal 11 April 2005.
- 7.1 (satu) lembar Fc Legalisir petikan surat keputusan direksi PT Bank Tabungan Negara No.084/Dir/2004 tentang penunjukan Kepala Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (persero) di Makassar tanggal 4 November 2004.
- 8.1 (satu) Fc petikan surat keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) No.098/Dir/2004 tentang promosi/ mutasi pegawai an. Muhammad Nasir pada Kantor Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (persero) di Makassar tanggal 10 Desember 2004.
- 9.1 (satu) bundle legalisir akta pendirian PT ARA No.43 tanggal 11 Januari 2005 dan 1 bundel FC (legalisir) perubahan akta pendirian PT ARA No.193 tanggal 28 Januari 2006.
10. 696 bundel FC legalisir dokumen surat pernyataan nasabah pembiayaan multiguna BTN Syariah.
11. 139 lembar FC legalisir surat pernyataan nasabah pembiayaan multiguna BTN Syariah.
- 12.....
12. 1 bundel Fc legalisir dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT ARA dari PT Juhar Megah Motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 dua lembar dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT ARA dari PT CV Pattara Motor.

14. 1 satu buah buku kas PT. ARA tahun 2005 s/d 2008

15. 1 satu bundle daftar kendaraan PT ARA tahun 2005 s/d 2008.

16. 1 bundel sebanyak 124 lembar tanda terima bilyet giro PT ARA ke 2 dealer yaitu dealer Jujur Jaya Sakti, dealer Haji Fajar, dealer AAJ.

17. Satu bundle sebanyak 327 lembar kwitansi PT ARA sebagai tanda terima angsuran nasabah.

18. 1 bundel sebanyak 95 lembar dari PT ARA ke BTN Syariah. DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA SYARIFUDDIN ASHARI

19. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 13.869 m2 sertifikat hak milik No.00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

20. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 8.807 m2 sertifikat hak milik No.00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

21. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 7.424 m2 sertifikat hak milik No.00572/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

22. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 4.686 m2 sertifikat hak milik No.00573/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

23. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 142/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 11.777 m2 sertifikat hak milik 160/Patontongan tanggal 04 September 1993.

24. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 146/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 15.288 m2 sertifikat hak milik 160/Patontongan tanggal 04 September 1993.

25. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 141/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 15.374 m2 sertifikat hak milik 172/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

26. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 144/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 16.951 m2 sertifikat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat hak milik 175/Patontongan tanggal 04 Desember 1993.

27. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 140/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan KecMandai Maros luas 19.084 m2 sertifikat hak milik 176/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

28.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 139/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 19.575 m2 sertifikat hak milik 177/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

29.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 143/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 16.335 m2 sertifikat hak milik 179/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

30. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 145/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 18.127 m2 sertifikat hak milik 180/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

31.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 179/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 2.907 m2 sertifikat hak milik No.00688/Romangloe tanggal 31 Januari 2008.

32.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 192/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 4.447 m2 sertifikat hak milik No.00693/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

33.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 180/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 4.608 m2 sertifikat hak milik No.00702/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

34.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 101/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 6.731 m2 sertifikat hak milik No.00711/Romangloe tanggal 28 Desember 2007

35.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 190/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 5.447 m2 sertifikat hak milik No.00714/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

37. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 164/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 5.982 m2 sertifikat hak milik No.00730/ Romangloe tanggal 28 Desember 2007;Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah...

tanah nomor 191/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 7.184 m2 sertifikat hak milik No.00755/Romangloe tanggal 28 Desember 2007

38.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 186/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 1.765 m2 sertifikat hak milik No.00762/Romangloe tanggal 31 Januari 2008

39.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 171/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 10.099 m2 sertifikat hak milik No.00780/Romangloe tanggal 31 Januari 2008.

40.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 100/AKTA/KB/111/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 4.986 m2 sertifikat hak milik No.00803/Romangloe tanggal 31 Januari 2008

DIKEMBALIKAN KEPADA BTN SYARIAH KCS MAKASSAR.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2012/PN.MKS, tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI BIN SEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula Pidana agar Terdakwa membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar **Rp.44.199.462.000,00 (empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan jika



terpidana...

terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama terdakwa dirawat inap di rumah sakit luar rumah tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :

1.1 (satu) bundel Foto Copy (legalisir) standart Operating Prosedur (SOP) BTN Syariah

2. 1 (satu) bundel Foto Copy (legalisir) Surat Edaran Direksi BTN Syariah No: 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005.

3. 1 (satu) bundle Foto copy perjanjian kerja sama pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT ARA No.05/PKS/KCSMKSN/2005 tanggal 29 Juni 2005

4. 1 (satu) bundle Fc legalisir perjanjian kerjasama pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN kantor cabang Syariah Makassar dengan PT ARA no.257 tanggal 28 Februari 2006

5. 1 (satu) lembar Fc legalisir permohonan ijin pembuatan kantor cabang Syariah No.7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005.

6. 1 (satu) lembar Fc (legalisir) ketetapan direksi No.05/Dir/DSYA/2005 tentang pembukuan Bank BTN Kantor cabang Makassar, PT BTN (persero) tanggal 11 April 2005.

7. 1 (satu) lembar Fc Legalisir petikan surat keputusan direksi PT Bank Tabungan Negara No.084/Dir/2004 tentang penunjukan Kepala Cabang Syariah PT Bank Tabungan Negara (persero) di Makassar tanggal 4 November 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Fc petikan surat keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (persero) No.098/Dir/2004 tentang promosi/ mutasi pegawai an. Muhammad Nasir pada Kantor Cabang Syariah PT

Bank...

Bank Tabungan Negara (persero) di Makassar tanggal 10 Desember 2004.

9.1 (satu) bundle legalisir akta pendirian PT ARA No.43 tanggal 11 Januari 2005 dan 1 bundel FC (legalisir) perubahan akta pendirian PT ARA No.193 tanggal 28 Januari 2006.

10.696 bundel FC legalisir dokumen surat pernyataan nasabah pembiayaan multiguna BTN Syariah.

11.139 lembar FC legalisir surat pernyataan nasabah pembiayaan multiguna BTN Syariah.

12.1 bundel Fc legalisir dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT ARA dari PT Juhar Megah Motor.

13.2 dua lembar dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 PT ARA dari PT CV Pattara Motor.

14.1 satu buah buku kas PT ARA tahun 2005 s/d 2008

15.1 satu bundle daftar kendaraan PT ARA tahun 2005 s/d 2008.

16.1 bundel sebanyak 124 lembar tanda terima bilyet giro PT ARA ke dealer yaitu dealer Jujur Jaya Sakti, dealer Haji Fajar, dealer AAJ.

17. Satu bundle sebanyak 327 lembar kwitansi PT ARA sebagai tanda terimaangsuran nasabah.

18.1 bundel sebanyak 95 lembar dari PT ARA ke BTN Syariah.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA SYARIFUDDIN ASHARI

19.Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 183/AKTA/KB/V/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 13.869 m2 sertifikat hak milik No.00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang, kec Bontomarannu Gowa luas 8.807 m2 sertifikat hak milik No.00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

21....

21. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 7.424 m2 sertifikat hak milik No.00572/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

22. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di Kel Nirannuang kec Bontomarannu Gowa luas 4.686 m2 sertifikat hak milik No.00573/Nirannuang tanggal 13 Januari 2009.

23. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 142/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 11.777 m2 sertifikat hak milik 160/Patontongan tanggal 04 September 1993.

24. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 146/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 15.288 m2 sertifikat hak milik 160/Patontongan tanggal 04 September 1993.

25. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 141/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 15.374 m2 sertifikat hak milik 172/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

26. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 144/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 16.951 m2 sertifikat hak milik 175/Patontongan tanggal 04 Desember 1993.

27. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 140/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 19.084 m2 sertifikat hak milik 176/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 139/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 19.575 m2 sertifikat hak milik 177/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

29....

29. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 143/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 16.335 m2 sertifikat hak milik 179/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

30. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 145/2009 atas lokasi tanah di Kel Patontongan Kec Mandai Maros luas 18.127 m2 sertifikat hak milik 180/Patontongan tanggal 08 Desember 1993.

31. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 179/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 2.907 m2 sertifikat hak milik No.00688/Romangloe tanggal 31 Januari 2008.

32. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 192/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 4.447 m2 sertifikat hak milik No.00693/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

33. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 180/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 4.608 m2 sertifikat hak milik No.00702/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

34. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 101/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 6.731 m2 sertifikat hak milik No.00711/Romangloe tanggal 28 Desember 2007

35. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 190/AKTA/KBNI/2009 atas lokasi tanah di Kel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 5.447 m2 sertifikat hak milik No.00714/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

36. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 164/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe...

Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 5.982 m2 sertifikat hak milik No.00730/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

37. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 191/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 7.184 m2 sertifikat hak milik No.00755/Romangloe tanggal 28 Desember 2007.

38. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 186/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 1.765 m2 sertifikat hak milik No.00762/Romangloe tanggal 31 Januari 2008

39. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 171/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 10.099 m2 sertifikat hak milik No.00780/Romangloe tanggal 31 Januari 2008.

40. Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual beli tanah nomor 100/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di Kel Romangloe kec Bontomarannu Gowa luas 4.986 m2 sertifikat hak milik No.00803/Romangloe tanggal 31 Januari 2008

DIKEMBALIKAN KEPADA BTN SYARIAH KCS MAKASSAR.

6. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 22 Februari 2013 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2014 ;

Menimbang,...

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 22 Juli 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Februari 2013, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Februari 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. 64 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, Surat Edaran Direksi PT. BTN (PERSERO) nomor: 6/DIR/DSYA/2005 Tanggal 5 April 2005, perihal petunjuk pelaksanaan Pembiayaan Multi Guna BTN Syariah, serta pasalpasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar

pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami :

A.P. BATARA RANDA, SH. Hakim

Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim

Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU, SH, M.Hum. Hakim Tinggi

Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D.

LIMAN, SH., MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.

DARMAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

ISTININGSIH RAHAYU, SH, M. Hum.

TTD

A.P. BATARA RANDA, SH

TTD

DR. PADMA D. LIMAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. DARMAWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)